

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Kedudukan Keterangan Saksi Korban Penyandang Tunagrahita dalam Sistem Peradilan Pidana**

Tujuan dari hukum pidana adalah mencari kebenaran materil, sehingga pembuktian suatu tindak pidana dalam hukum pidana penting sekali. Dalam pembuktian tindak pidana, alat bukti sangat penting untuk mengungkapkan terjadinya suatu tindak pidana. Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang sah yang dapat diajukan di pengadilan diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Dilihat dari urutan alat-alat bukti diatas, keterangan saksi berada di urutan pertama, hal ini menunjukkan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat penting. Saksi, menurut Pasal 1 angka 26 [Kitab](#)

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Hampir setiap perkara pidana menggunakan keterangan saksi dalam pembuktiannya. Dalam perkara tindak pidana perkosaan jarang ada saksi yang melihat secara langsung terjadinya peristiwa perkosaan tersebut, sehingga posisi korban sebagai saksi disini sangat penting dalam proses pembuktian. Pentingnya keterangan saksi korban dapat kita lihat dari isi Pasal 60 ayat (1) huruf b KUHAP yaitu yang berbunyi “yang pertama-tama dengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”.

Keterangan saksi sebagai alat bukti di persidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa. Dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi sangat menentukan untuk mengungkap fakta dalam sebuah kasus.<sup>1</sup>

Pada kasus tindak pidana perkosaan biasanya jarang adanya saksi yang melihat kejadian secara langsung kecuali pelaku dan korban.

---

<sup>1</sup> <https://kammimadani.wordpress.com/2012/08/09/kekuatan-pembuktian-keterangan-saksi-dalam-perkarapidana> diakses pada 14 April 2017 pukul 14:18 WIB

Sehingga pembuktian kasus tindak pidana perkosaan ini termasuk sulit, belum lagi jika pelaku terus berkelit dan tidak mau mengakui perbuatannya. Jadi korban merupakan saksi yang paling utama dalam kasus tindak pidana perkosaan ini. Dalam pembuktian suatu tindak pidana, keterangan saksi korban dapat dikatakan merupakan hal yang penting, karena korbanlah yang mengalami peristiwa tersebut, sehingga dialah yang tahu bagaimana terjadinya tindak pidana tersebut. Karena dalam tindak pidana perkosaan biasanya tidak terdapat saksi, hanya korbanlah yang menjadi saksi maka walaupun keterangan saksi korban tersebut merupakan hal yang penting namun haruslah didukung oleh alat bukti lain.

Salah satu yang masuk ke dalam kelompok rentan menjadi korban kejahatan adalah penyandang cacat atau saat ini sering disebut dengan istilah difabel/penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki penyandang difabel baik secara fisik, intelektual ataupun mental menyebabkan dirinya dengan mudah menjadi korban kejahatan. Indonesia baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini diharapkan mampu mengubah perspektif masyarakat atas pendiskriminasian yang dilakukan kepada penyandang disabilitas menjadi penyetaraan kedudukan penyandang disabilitas dengan masyarakat umum.

Pada bahasan kali ini yang akan di bahas lebih spesifik adalah penyandang tunagrahita (keterbelakangan mental). Terdapat beberapa

kasus penyandang tunagrahita menjadi korban perkosaan. Pada kasus perkosaan yang jarang sekali terdapat saksi lain yang melihat secara langsung, mau tidak mau korban yang notabene penyandang tunagrahita pun harus menjadi saksi. Pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Jadi yang menjadi pedoman bagi penyandang disabilitas dalam beracara adalah tetap pada KUHAP. Berikut data kasus perkosaan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman dalam kurun waktu 3 tahun terakhir :

**Tabel 1**

**Data Tindak Pidana Perkosaan dari tahun 2014-2016**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Keterangan</b>
1	2014	2	Korban Normal
2	2015	4	3 Korban Normal dan 1 korban penyandang tunagrahita
3	2016	2	Korban Normal

*Sumber: Pengadilan Negeri Sleman*

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa penyandang tunagrahita memiliki potensi untuk menjadi korban tindak pidana perkosaan dan juga dapat kita lihat bahwa perkara tindak pidana perkosaan yang masuk ke Pengadilan Negeri Sleman hanya sedikit, hal ini terjadi karena biasanya

kasus tindak pidana perkosaan seperti ini di selesaikan melalui jalur kekeluargaan.

Menurut Ni Wayan Wirawati pada beberapa kasus yang ia tangani penyandang tunagrahita masih dapat diajak berkomunikasi, yang terjadi pada penyandang tunagrahita ini hanyalah tidak mengetahui nilai dan norma namun di beberapa kasus yaitu pada tunagrahita yang lebih parah ucapan yang di berikan oleh penyandang tunagrahita hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya sehingga hakim dapat menunjuk pendamping yaitu orang yang memahami perkataan penyandang tunagrahita tersebut untuk menjembatani ucapannya kepada majelis hakim.<sup>2</sup> Pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pendamping harus di izinkan untuk mendampingi penyandang disabilitas, pasal tersebut berbunyi “Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas. Sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas apabila penyandang disabilitas dianggap tidak cakap maka hal itu harus dinyatakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri .

Proses pembuktian di persidangan walaupun keterangan saksi sangat penting tetapi tidak hanya keterangan saksi yang menjadi acuan hakim dalam memutus perkara. Keterangan saksi harus di hubungkan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ni Wayan Wirawati selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, Pada 15 Maret 2017, Pukul 19.00 WIB

dengan alat bukti lain. Berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP Dalam menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lain lain;
2. Persesuaian dengan keterangan saksi dengan alat bukti yang sah lainnya;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keterangan saksi agar menjadi sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian harus memenuhi syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain:<sup>3</sup>

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum saksi memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji. Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah :

- a. Dapat dikenakan sandera
- b. Penyanderaan dilakukan berdasar”penetapan” hakim ketua sidang
- c. Penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari ,  
hal ini terdapat pada Pasal 161 KUHAP.

2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu :

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 286

- a. Yang saksi lihat sendiri
  - b. Saksi dengar sendiri
  - c. Saksi alami sendiri
  - d. Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Keterangan saksi harus di berikan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan yang di berikan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Hal ini berhubungan dengan prinsip minimum pembuktian pada Pasal 183 KUHAP yaitu agar keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa maka harus terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga agar keterangan saksi bernilai maka perlu alat bukti yang lain. Hal ini berhubungan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yaitu bahwa keterangan satu orang saksi belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*). Hal ini berarti bahwa setidaknya ada dua orang saksi untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun apabila hanya ada seorang saksi saja dan terdakwa memberikan keterangan bahwa ia mengakui kesalahannya maka keterangan seorang saksi tadi sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

#### 5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di persidangan secara kualitatif harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang berbunyi : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Pada perkara tindak pidana perkosaan terhadap tunagrahita berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada proses pemeriksaan terhadap saksi korban di sidang pengadilan terdapat perbedaan antar pengadilan. Perbedaan ini terletak pada saat korban memberikan keterangan di sidang pengadilan, di beberapa pengadilan, korban yang mana sebagai saksi korban yang penyandang tunagrahita memberikan keterangannya disertai sumpah, namun di beberapa pengadilan juga tidak disertai sumpah.

Berdasarkan nilai kekuatan pembuktiannya keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan dapat di kelompokkan menjadi dua jenis :<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 291

1) Keterangan yang di berikan “tanpa sumpah” . keterangan saksi yang tidak di sumpah bisa terjadi karena:

a. Karena saksi menolak bersumpah

Walaupun penolakan tanpa alasan yang sah dan saksi telah di sandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji maka menurut Pasal 161 ayat (2) KUHAP, nilai keterangan saksi yang demikian “dapat menguatkan keyakinan hakim.

b. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Hal bisa terjadi seperti saksi yang memberikan keterangan di dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak di sumpah ternyata tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Keterangan dalam berita acara di bacakan di sidang pengadilan tetapi undang-undang tidak menyebutkan mengenai nilai pembuktiannya. Jika di lihat Pasal 161 ayat (2) KUHAP dan di hubungkan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, nilai kekuatan pembuktian pada keterangan yang dibacakan di sidang pengadilan dapat di persamakan dengan keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah. Jadi bersifat tidak merupakan alat bukti namun dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai tambahan alat bukti slama keterangan memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya.

c. Karena hubungan kekeluargaan

Saksi yang memiliki pertalian kekeluargaan tidak dapat memberikan keterangan dengan sumpah

d. Saksi termasuk golongan Pasal 171 KUHAP anak yang umurnya belum 15 tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan “tanpa sumpah” di sidang pengadilan. Keterangan seperti ini tidak merupakan alat bukti yang sah, namun dapat dipakai sebagai petunjuk.

2). Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah

Agar keterangan saksi bersifat alat bukti yang sah maka tidak hanya unsur sumpah yang harus melekat, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya
- b. Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya
- c. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan
- d. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

**Kasus I**

Tindak pidana perkosaan terhadap tunagrahita pernah terjadi di wilayah hukum sleman yang mana telah diputus serta memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Incracht*). Pengadilan Negeri Sleman mengadili perkara pidana dengan nomor putusan 525/Pid.B/2015/PN.Smn berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: MARTINUS DWI HERI PURNAMA Bin PETRUS MARGONO
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur/ Tanggal Lahir	: 49 Tahun /27 April 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Ngipiksari 03/12 Hargobinangun, Pakem, Sleman
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

**Kronologi kasus**

Bahwa terdakwa Martinus Dwi Heri Purnama Bin Petrus Margono pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti secara berturut-turut sejak bulan agustus 2015 sampai dengan taggal 30 agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan agustus 2015 bertempat di penginapan Ndelik, Ngipiksari RT02/12 Hargobinangun, Pakem dan di penginapan seibu Ngipiksari RT03/12, Hargobinangun, Pakem, Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Sleman, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh saksi Khoiril Nurjanah sekitar bulan agustus 2015 saksi Khoiril Nurjanah bermain kerumah terdakwa yang juga merupakan penginapan SEIBU, saksi korban bermain dirumah terdakwa dengan maksud ingin difoto oleh anak terdakwa bernama Dona Novita sehubungan saksi korban mempunyai kebiasaan untuk difoto oleh Dona Novita, pada hari itu saksi korban Khoiril Nurjanah berada di rumah terdakwa hingga sore hari yang kemudian saksi korban diajak oleh terdakwa Martinus Heri Purnama untuk ikut membonceng terdakwa dengan menggunakan seperda motor honda Mega Pro dengan nomor polisi AB 6620 DN, oleh terdakwa saksi korban diajak menuju penginapan NDELIK yang juga milik terdakwa, sesampainya di penginapan terdakwa memasukkan saksi korban kedalam satu kamar kemudian terdakwa mengunci kamar dan terdakwa melepas pakaian yang dikenakan saksi korban hingga saksi korban dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban mendekat ke ranjang yang ada di kamar, terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring yang kemudian terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya selanjutnya menindih tubuh saksi korban, terdakwa menghisap payudara serta jari terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat

kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur saksi korban hingga saksi korban merasakan sakit, setelah selesai terdakwa kembali kerumahnya dengan memboncengkan saksi korban.

Pada tanggal 30 agustus 2015, saksi korban datang ke rumah terdakwa di penginapan SEIBU dan pada waktu itu suasana di rumah terdakwa dalam keadaan sepi, saksi korban bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam salah satu kamar namun saksi korban menolak namun terdakwa kemudian membungkam mulut saksi korban menggunakan penutup kepala (kethu) dan mengancam saksi korban akan disiram minyak dan dibakar jika tidak menuruti terdakwa lalu tangan saksi korban ditarik masuk kedalam salah satu kamar dan kemudian terdakwa manguncinya lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mandi namun saksi korban tidak menuruti kemauan terdakwa hingga terdakwa mengancam akan memukul saksi korban dengan batu kecil yang ada di kamar mandi tersebut, terdakwa menarik tangan saksi korban masuk kedalam kamar mandi tersebut lalu terdakwa mengolesi alat kelamin serta dubur korban dengan menggunakan sabun selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk berbaring di atas tempat tidur selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban terdakwa menghisap payudara saksi korban hingga kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk menungging

selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur saksi korban hingga korban merasa kesakitan.

Terdakwa di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan pertama kesatu Pasal 285 KUHP atau kedua Pasal 286 KUHP atau Ketiga Pasal 289 KUHP.

Dari perbuatan terdakwa tersebut, hakim memutus perkara sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARTINUS DWI HERI PURNAMA bin PETRUS MARGONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERKOSAAN”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 unit sepeda motor honda GL 15 A1 RR M/T Nomor Polisi AB 6620 DN warna merah STNK atas nama Titik Subiyarti, 1 lembar STNK sepeda motor honda GL 15 A1 RR M/T Nomor Polisi AB 6620 DN, seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa
  - 2 lembar selimut warna putih garis hitam dan 1 lembar selimut warna putih garis hijau, 1 lembar spreng warna putih coklat bermotif,
  - 1 potong celana pendek warna abu-abu, satu buah celana dalam warna coklat muda merk DAVIN, 1 buah cebo warna biru tua, satu buah batu bulat berdiameter 9cm seluruhnya dimusnahkan;
  - 1 buah jaket warna coklat, 1 buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Mrong,os, satu buah celana dalam warna pin, satu buah BH warna krem seluruhnya dikembalikan kepada Khoiril Nurjanah.
  - 1 buah kaos warna hijau tua motif garis merk Villo Collection, 1 buah daster warna merah putih seluruhnya dikembalikan kepada sartini.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar baiya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah)

## **Kasus 2**

Tindak Pidana perkosaan pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat dan telah diputus serta memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Putusan tersebut berakhir di Pengadilan Negeri Rantauprapat sesuai dengan Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN.Rap dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: ARSINIUS SIBARANI ALIAS NIUS
Tempat Lahir	: Lubuk Tikko
Umur/ Tanggal Lahir	: 54 Tahun/ 14 November 1960
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Dusun Lubuk Tikko Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Bertani
Pendidikan	: SMP (tamat)

### **Kronologi kasus :**

Pada hari Rabu / Kamis tanggal dan Bulan tidak ingat lagi sejak Tahun 2013 s/d Tahun 2014, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Rambungan Dusun Lubuk Tikko Desa Damuli Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara pada saat saksi Sintaibot Pasaribu Alias Sarinda mengambil sayur ubi, lalu terdakwa datang menghampiri saksi dan langsung menarik tangan saksi dan mengelus pipi saksi, lalu terdakwa menggelar goni plastik, kemudian terdakwa membuka celana yang di

pakai saksi dan menelentangkan tubuh saksi ke atas goni plastik, kemudian terdakwa membukakan celana yang di pakai dan menyuruh saksi memegang batang kemaluan dengan posisi terdakwa jongkok di sebelah kanan saksi setelah batang kemaluan terdakwa tegang lalu terdakwa naik ke atas tubuh saksi dan memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina saksi selama 15 (lima belas) menit dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan saksi, dimana saksi tidak sadarkan diri dan tidak melakukan perlawanan, kemudian pada Bulan November 2014 terdakwa kembali menyetubuhi saksi pada saat saksi mengambil berondolan sawit di areal perkebunan yang berda di belakang rumah dengan cara yang sama dengan yang pertama hanya saja posisi saksi berada di atas dengan badan membelakangi wajah terdakwa dan mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan saksi, kemudian yang kelima dan seterusnya terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara yang sama di areal sawit dan pohon pinang di Sidua “ dua dan di areal perkebunan rambongan milik terdakwa, kemudian setiap kali terdakwa menyetubuhi saksi, terdakwa memberikan uang mulai dari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada saat terdakwa menyetubuhi saksi terdakwa berkata kepada saksi “ jangan macam “ macam kau, jangan bilang sama orang tua mu, kubunuh kau nanti”, dan mengeluarkan ujung pisau lebih kurang sepanjang 15 (lima belas) Cm ;

Terdakwa di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama kesatu Pasal 285 KUHP atau kedua Pasal 286.

Dari perbuatan terdakwa tersebut, hakim memutus perkara sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARSINUS SIBARANI ALIAS NIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARSINUS SIBARANI ALIAS NIUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah)

### **Analisis kasus**

Dari putusan perkara nomor 525/Pid.B/2015/PN.Smn dan 203/Pid. Sus/2016/PN. Rap dapat diketahui bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana perkosaan yaitu unsur barang siapa dan unsur dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan dan di kenakan sanksi pidana sebagaimana di ancam dan dipidana berdasarkan Pasal 285 KUHP “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dari putusan di atas juga dapat kita ketahui bahwa korban tindak pidana perkosaan merupakan penyandang tunagrahita/ keterbelakangan mental. Korban di dalam perkara pidana ini di tempatkan menjadi seorang saksi. Keterangan saksi korban ini penting mulai dari proses penyelidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pertama adalah proses penyelidikan, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur di dalam undang-undang. Pada tahap ini kedudukan korban sebagai saksi . Saksi pada tahap ini memberikan keterangan bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan sehingga peristiwa hukum yang terjadi masuk kedalam lingkup hukum pidana. Selanjutnya yaitu proses penyidikan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Peran saksi korban pada tahap ini penting dalam mengungkap kejahatan tersebut dan membuktikan bahwa seseorang merupakan pelaku tindak pidana. Pada kedua kasus diatas terdapat perbedaan yaitu tentang mendapatkan ahli psikologi. Pada perkara nomor 525/Pid.B/2015/PN.Smn di atas dikarenakan korban merupakan penyandang tunagrahita/keterbelakangan

mental maka pada proses penyidikan oleh pihak kepolisian, korban dalam memberikan keterangan di bantu oleh ahli psikologi . Peran psikolog disini adalah untuk menilai psikologi korban dan membantu dalam mendapatkan informasi dari korban. Namun pada perkara nomor 203/Pid.Sus/2015/PN.Rap korban tidak di dampingi oleh ahli psikologi sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyidikan saksipun tidak di dampingi oleh ahli psikologi. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap penuntutan. Tahap penuntutan ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum membuat dakwaan untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Menurut Soedjono Dirdjosisworo<sup>5</sup> Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik, semua informasi mengenai fakta-fakta delik terhimpun di dalam berkas perkara (*case dossier*). Hal ini berarti keterangan saksi memiliki peranan penting mulai dari saat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, bahwa kedudukan saksi korban penyandang tunagrahita dalam kasus di atas sama dengan kedudukan saksi normal, sehingga juga harus memenuhi syarat sahnya keterangan saksi.<sup>6</sup> Pada kedua perkara pidana di atas terdapat perbedaan pada proses pemeriksaan di persidangan. Perbedaannya terletak pada pengucapan sumpah oleh saksi

---

<sup>5</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 149-150.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ni Wayan Wirawati hakim di Pengadilan Negeri Sleman, Pada tanggal 15 Maret 2017, Pukul 09.00 WIB

korban. Pada perkara nomor 525/Pid.B/2015/PN.Smn saksi korban dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan tidak disertai dengan sumpah. Sedangkan pada perkara nomor 203/Pid.Sus/2015/PN.Rap saksi dalam memberikan keterangannya disertai sumpah. Saksi dalam memberikan keterangan di persidangan harus memenuhi syarat sahnya keterangan saksi, syarat yang pertama adalah harus mengucapkan sumpah. Jadi mengucapkan sumpah pada pemeriksaan sidang di pengadilan merupakan syarat sah keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti yang sah yang memiliki kekuatan nilai pembuktian.

Pada perkara nomor 525/Pid.B/2015/PN.Smn dikarenakan saksi memiliki keterbelakangan mental maka saksi tidak di sumpah dalam memberikan keterangannya, yang di sumpah pada perkara ini adalah pendampingnya dalam hal ini merupakan ahli psikolog dan hakim menggunakan keterangan dari pendamping ini sebagai acuan. Dasar hukum yang dapat digunakan dalam hal saksi tidak disumpah ini dapat mengacu pada Pasal 171 huruf b KUHAP yaitu yang boleh di periksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah “orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali. Namun keterangan yang di berikan tanpa sumpah ini tetap bukan merupakan alat bukti. Dasar hukum yang dapat kita lihat adalah Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang berbunyi “keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang

di sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”

Pada putusan perkara nomor 203/Pid.Sus/2015/PN.Rap saksi korban penyandang tunagrahita/keterbelakangan mental dalam memberikan keterangannya di persidangan di bebaskan sumpah kepadanya, jika kita mengacu pada KUHAP menurut hemat penulis ini bertentangan dengan aturan yang ada di KUHAP yaitu Pasal 171 yang berbunyi “yang boleh memberikan keterangan tanpa disumpah ialah : a. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin., b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali. Penyandang tunagrahita/keterbelakangan mental termasuk pada huruf b Pasal 171 KUHAP sehingga seharusnya dalam memberikan keterangannya di persidangan saksi korban penyandang tunagrahita tidak di sumpah. Walaupun saksi korban dalam perkara ini merupakan saksi yang penting yang mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, namun kita juga perlu melihat aturan yang ada yaitu KUHAP, karena dalam hal ini yang menjadi dasar hukum dalam beracara adalah KUHAP maka kita harus mematuhi aturan yang terdapat di dalam KUHAP. Melihat putusan nomor 525/Pid.B/2015/PN.Smn bahwa saksi korban tidak di sumpah namun hakim tetap mempertimbangkan pernyataan yang diberikan oleh saksi korban tersebut karena terdapat kesesuaian antara keterangan saksi korban dengan saksi lain serta alat bukti yang ada hal ini menunjukkan

bahwa hakim menggunakan keterangan saksi korban tersebut sebagai petunjuk untuk meyakinkannya.

Dapat disimpulkan bahwa penyandang tunagrahita pada dasarnya boleh di periksa di sidang pengadilan namun tanpa dibebankan sumpah kepadanya. Hal ini menimbulkan akibat hukum berupa keterangan yang di berikan saksi korban penyandang tunagrahita di persidangan tidak merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah, melainkan sebagai petunjuk untuk memberikan keyakinan pada hakim yaitu apabila terdapat keterkaitan antara keterangan yang diberikan saksi korban penyandang tunagrahita tersebut dengan saksi lain.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Tunagrahita sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan**

Pada dasarnya seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum, tanpa dilihat dari segi agama, ras/suku, keturunan, atau bahkan kondisi fisik. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan harus ditegakkan. Mengingat bahwa perlindungan hukum lebih sering diberikan kepada pelaku daripada korban, padahal korbanlah yang mengalami kerugian. Dalam kasus-kasus yang ada justru hak-hak pelaku yang di usahakan, sedangkan hak-hak korban kurang diperhatikan. KUHAP yang menjadi pedoman hukum dalam beracara justru malah belum memperhatikan tentang perlindungan terhadap korban, tetapi malah lebih banyak mengatur tentang perlindungan terhadap pelaku/ tersangka.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.” Lalu juga terdapat asas *equality before the law* yaitu asas persamaan di hadapan hukum. Pasal dan asas ini menunjukkan bahwa siapapun harus diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk penyandang tunagrahita sebagai penyandang disabilitas.

Tindak pidana perkosaan adalah suatu perbuatan merampas masa depan seseorang. Dikatakan demikian karena melihat dampak yang terjadi pada korban yang begitu mengerikan. Korban akan mendapatkan cap negatif sepanjang hidupnya. Tak jarang kasus perkosaan tidak sampai pada proses peradilan karena takut aibnya diketahui orang banyak dan juga takut akan dampak yang terjadi jika melaporkan pelaku perkosaan.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan sebenarnya sama dengan perlindungan hukum terhadap korban atas tindak pidana lain. Hanya saja ada beberapa penanganan yang diberikan secara berbeda terhadap korban tindak pidana perkosaan mengingat bahwa tindak pidana perkosaan ini berakibat fatal bagi korbannya. Pada ‘kasus perkosaan, kerugian yang dialami korban tidak akan bisa dikembalikan. Contohnya mengenai keperawanan korban, korban akan terus merasa menderita karena kehilangan keperawanannya, belum lagi cemoohan masyarakat yang mana itu akan berdampak negatif pada

kehidupan si korban. Tak jarang korban merasa tidak berguna lagi hidup di dunia. Melihat dampak yang ditimbulkan atas tindak pidana perkosaan terhadap korbannya. Maka seharusnya korban mendapatkan perlindungan secara utuh. Hak-hak korban haruslah di perjuangkan. Perbedaan penanganan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang menyandang Tunagrahita (keterbelakangan mental) diberikan agar korban tidak takut atas segala ancaman yang mungkin saja datang kepadanya, serta penanganan terhadap korban dalam hal ini tindak pidana perkosaan haruslah secara tepat sehingga korban tidak merasa takut ataupun tertekan atas apa yang telah terjadi padanya.

Sama halnya dengan warga negara yang normal, penyandang tunagrahita sebagai penyandang disabilitaspun berhak mendapatkan jaminan atas perlindungan hukum terhadap dirinya dalam proses peradilan pidana mulai dari proses penyidikan hingga proses putusan. Pada pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”. Lalu juga pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 5 ayat (3) mengatakan “setiap orang yang termasuk kelompok

masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”

Memberikan perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana terdiri dari 3 tahapan yaitu :

1. Tahap penyelidikan dan penyidikan

Tahapan yang terjadi di lembaga kepolisian adalah tahapan penyelidikan dan penyidikan. Tahapan pertama yang dilakukan adalah penyelidikan, penyelidikan itu sendiri berarti suatu upaya penyelidikan yang dilakukan untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Setelah penyidik melakukan upaya penyelidikan dan peristiwa yang di duga tersebut merupakan suatu tindak pidana maka selanjutnya tahap penyelidikan ini ditingkatkan menjadi tahap penyidikan.

Pada tahap penyidikan ini dikarenakan kondisi korban yang merupakan penyandang tunagrahita/keterbelakangan mental maka penyidik memberikan seorang ahli psikologi untuk korban. Pada kasus tindak pidana perkosaan terhadap tunagrahita ini, proses penyidikan dilakukan dengan cara yang berbeda dengan korban yang normal. Dilakukan pola-pola tertentu untuk mendapatkan informasi dari korban. Mengingat kondisi mental korban yang memiliki keterbelakangan serta adanya trauma pasca terjadinya tindak pidana perkosaan maka dilakukan upaya penanganan yang mana hal itu tidak membuat korban merasa takut.

Pada kasus perkosaan yang korbannya adalah penyandang tunagrahita penyidik bekerjasama dengan ahli psikologi untuk menilai keadaan si korban penyandang tunagrahita ini serta juga menilai keterangan-keterangan yang diucapkan oleh korban dan juga mengenai kejiwaan korban.<sup>7</sup> Keterangan dari ahli psikologi ini sangat membantu penyidik dalam mengumpulkan kebenaran materiil. Mengenai pemberian ahli diterangkan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi : Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari: a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Bahkan dalam proses penyidikannya dilakukan di tempat yang dirasa oleh korban tempat itu menyenangkan. Penggalan informasi terhadap korban penyandang tunagrahita tidak dapat dilakukan sama seperti melakukan penyidikan terhadap korban normal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, penyidik mengungkapkan bahwa penyandang tunagrahita dalam menjawab pertanyaan penyidik tidaklah transparan yaitu tidaklah seperti layaknya orang normal. Seperti contoh korban menyatakan kemaluannya sakit ketika ditanya kenapa korban menjawab dimasukin paku. Nah, hal seperti ini perlu adanya bantuan psikologi yang bisa menilai maksud

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bripta Budi Harimurti, di Polsek Pakem, Pada tanggal 16 Maret 2017, Pukul 13.00 WIB

dari korban penyandang tunagrahita tersebut. Sehingga pihak kepolisian meminta bantuan kepada psikologi yang mengerti tentang tunagrahita tersebut dan juga orang-orang terdekat yang bisa memahami perkataan si korban penyandang tunagrahita tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara dengan penyidik di Polsek Pakem, hak-hak korban yang dapat dipenuhi oleh pihak kepolisian memanglah belum terpenuhi semua. Hak-hak korban yang dapat dipenuhi oleh pihak kepolisian antara lain seperti : Selama proses penyidikan pihak kepolisian secara aktif melakukan perlindungan terhadap pihak korban dari ancaman atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, bantuan medis, Pihak kepolisian berkerjasama dengan lembaga bantuan hukum baik yang memiliki kekhususan mendampingi orang yang memiliki keterbatasan (difabel), maupun lembaga bantuan hukum yang tidak memiliki kekhususan untuk difabel, merahasiakan identitas korban, memberikan pendamping berupa ahli psikologi kepada korban.

Menurut penulis, yang masih disayangkan pada penanganan terhadap korban perkosaan adalah belum adanya unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) pada setiap Polsek sehingga masih banyak ditemukan penyidik yang melakukan penyidikan terhadap korban merupakan penyidik laki-laki terlepas korban merupakan

---

<sup>8</sup> *Ibid*

difabel ataupun normal. Hal itu menyebabkan korban kurang leluasa dalam memberikan keterangannya.

## 2. Tahap Penuntutan

Dalam proses penuntutan perkara tindak pidana perkosaan, jaksa penuntut umum berpedoman pada KUHP, karena yang menjadi pertimbangan dalam menggunakan dasar hukum adalah usia korban. Ketika usia kalender korban diatas 18 tahun, walaupun korban merupakan penyandang keterbelakangan mental yang memiliki usia mental di bawah umur maka tetap menggunakan Pasal 285 KUHP dan tidak menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak, karena memang belum ada aturan khusus mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas (dalam hal ini tunagrahita) dan belum ada ketentuan mengenai penggunaan Undang-undang Perlindungan Anak untuk yang memiliki usia mental di bawah umur namun usia kalender dewasa.<sup>9</sup> Upaya perlindungan hukum dari jaksa penuntut umum terhadap korban adalah dengan memberikan pemberatan hukuman terhadap terdakwa, sehingga memberikan efek jera dan diharapkan tidak akan ada lagi kasus seperti itu.

## 3. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Perlindungan hukum yang diberikan di tingkat pengadilan ini hanya sebatas apa yang tertera pada KUHP, KUHAP serta Undang-undang khusus seperti misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Dhudi Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, Pada tanggal 23 Maret 2017, Pukul 09.00 WIB

2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan undang-undang lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Bentuk perlindungan terhadap korban perkosaan yang penyandang tunagrahita ini sama dengan korban perkosaan yang normal. Seperti misalnya sidang yang bersifat tertutup yang didasarkan pada Pasal 153 ayat 3 KUHAP yaitu untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak anak. Adanya sidang bersifat tertutup ini merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban yaitu supaya korban tidak malu untuk menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya, karena peristiwa ini merupakan aib untuk korban dan keluarganya. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban perkosaan selama dipersidangan ini juga bisa berupa dikeluarkannya pelaku tindak pidana perkosaan dari ruang sidang, hal ini bertujuan agar korban tidak merasa takut dan tertekan dalam memberikan keterangan dimuka sidang mengingat saksi korban biasanya mengalami trauma ataupun takut dengan si korban pasca peristiwa yang menimpanya terutama dalam hal ini saksi korban merupakan penyandang tunagrahita.<sup>10</sup>

Lalu bentuk perlindungan hukum dapat diberikan untuk korban yang menyandang tunagrahita/ keterbelakangan ini dalam

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Ni Wayan Wirawati hakim di Pengadilan Negeri Sleman. Pada tanggal 15 Maret 2017. Pukul 09.00 WIB

pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu dengan memberikan pendamping untuk korban untuk mendampingi korban selama proses peradilan dan juga seorang ahli. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan masih cenderung kepada perlindungan *in abstracto* daripada *in concreto*.

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana semuanya sama, terlepas bahwa ia normal ataupun penyandang cacat dalam hal ini tunagrahita. Namun dalam memberikan putusan, majelis melihat kasusnya dan hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim terlebih korbannya menyandang tunagrahita yaitu untuk memperberat hukumannya atau tidak. Namun perlindungannya sebagai manusia sama, selain itu untuk melakukan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana diperlukan sarana sarana untuk mendukung seperti misalnya LSM yang peduli terhadap korban dan memperjuangkan hak-haknya.<sup>11</sup>

Korban tindak pidana perkosaan mendapatkan perlindungan baik yang bersifat *in abstracto* dan *in concreto*. Perlindungan hukum yang di dapatkan oleh korban tindak pidana perkosaan terlepas ia sebagai penyandang tunagrahita atau bukan yang bersifat *in abstracto* atau perlindungan tidak langsung yaitu berupa adanya rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan sebagai perlindungan secara tidak langsung terhadap kepentingan hukum dan hak-hak asasi

---

<sup>11</sup> *Ibid*

korban dan calon-calon korban selanjutnya. Lalu perlindungan yang bersifat *in concreto* yang di dapatkan oleh korban tindak pidana perkosaan adalah seperti pendampingan oleh ahli psikologi dan bantuan medis.

### **Analisis Kasus**

Berikut analisis kasus berdasarkan putusan perkara nomor 525/Pid.B/2015/PN.Smn dan Putusan perkara nomor 203/Pid.Sus/2015/PN.Rap. yang telah penulis uraikan pada halaman 80 pada kedua putusan tersebut dapat diketahui bahwa korban adalah penyandang tunagrahita/ keterbelakangan mental berdasarkan surat keterangan yang di berikan oleh ahli kedokteran jiwa dan juga berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak keluarga terdekat korban. Diketahui juga bahwa perbuatan yang di lakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan.

Dilihat dari kedua putusan tersebut terdapat perbedaan yaitu pada putusan nomor 525/Pid.B/2015/PN.Smn korban penyandang tunagrahita mendapat bantuan medis berupa pemeriksaan *visum et repertum* dan pemeriksaan serta observasi psikiatrik untuk melihat kondisi pskis korban yang di perlihatkan dengan surat keterangan ahli kedokteran jiwa Nomor 441/5487 RSJ Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta dan kondisi korban pada putusan nomor 525/Pid.B/2015/PN.Smn menyebutkan bahwa korban mengalami retradasi mental sedang serta mendapatkan ahli

psikologi yang membantu dalam memperoleh informasi dan menilai korban dari sudut psikologinya mulai dari proses penyidikan hingga proses pemeriksaan di persidangan. Sedangkan pada pada putusan nomor 203/Pid.B/2015//PN.Rap korban mendapat bantuan medis berupa *visum et repertum* dan pemeriksaan kondisi psikis yang diperlihatkan dengan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor : 445/10778/SEKR/2014 RSUD Rantau Prapat dengan kesimpulan korban mengalami Retardasi Mental dengan derajat Berat-Sangat Berat. Namun dilihat dari putusan 203/Pid.B/2015/PN.Rap ini korban tidak mendapatkan ahli psikologi padahal kategori keterbelakangan mental korban adalah berat-sangat berat.

Diketahui juga dari kedua putusan di atas bahwa usia korban pada kasus 1 perkara nomor 525/Pid.b/2015/PN.Smn yaitu berusia mental di bawah umur diketahui dari pernyataan psikolog di dalam putusan sebagai ahli psikologi korban bahwa usia mental korban adalah 9-10 tahun walaupun usia kalendernya 33 tahun. Lalu pada kasus 2 yaitu putusan nomor 203/Pid.B/2015/PN.Rap memang tidak di sebutkan secara gamblang berapa usia korban saat itu tapi dilihat dari dakwaan JPU yang menggunakan KUHP maka dapat di simpulkan bahwa usia kalender korban adalah usia dewasa karena jika korban berusia dibawah umur pasti menggunakan UU Perlindungan Anak sebagai dasar hukumnya. Usia mental korban pada kasus perkara nomor 203/Pid.Sus/2015/PN.Rap tidak di sebutkan pada surat keterangan ahli. Pada perkara ini jaksa

penuntut umum berpedoman pada KUHP walaupun diketahui korban memiliki usia mental dibawah umur karena memang belum ada aturan yang mengatur secara khusus yang mengatur apabila korban memiliki usia mental anak-anak maka harus menggunakan aturan hukum yang mana. Sehingga dasar yang di gunakan tetap usia kalender dan itu berarti dasar hukum yang harus di gunakan adalah KUHP.

Pada putusan nomor 525/pid.b/2015/PN.Smn majelis hakim memberikan putusan berupa pidana selama 7 tahun penjara dan pada putusan nomor 203/Pid.Sus//2015/PN.Rap hakim memberikan putusan berupa pidana 6 tahun 8 bulan. Hal ini dirasa tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang begitu kejam dan keji hingga menyebabkan pendarahan dan trauma terhadap terdakwa. Ditambah lagi dengan kondisi korban yang memiliki keterbelakangan mental seharusnya ada pertimbangan untuk memberikan pemberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap penyandang tunagrahita sebagai korban perkosaan masih terbilang minim sekali dikarenakan dengan melihat kondisi mental yang di miliki penyandang tunagrahita seharusnya tidak bisa di persamakan dengan orang normal pada umumnya. Seharusnya ada pasal khusus yang diatur tentang tindak pidana yang di lakukan terhadap penyandang tunagrahita terlebih mengenai usia mental dan usia kalender. Seharusnya usia mental korban

menjadi pertimbangan untuk menggunakan dasar hukum yang akan di terapkan untuk mendakwa. Pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur pada Pasal 5 UU PSK masih belum terpenuhi, misalnya mengenai hak mendapatkan pendamping, ahli ternyata masih banyak ditemukan bahwa hak korban tersebut belum terpenuhi padahal peran pendamping dan ahli sangat penting untuk korban penyandang tunagrahita ini.

Perlindungan hukum merupakan upaya penegakan hukum dan kepastian hukum, sehingga perlindungan hukum juga akan terwujud apabila memenuhi aturan-aturan hukum yang ada. Selain belum terpenuhinya hak pendampingan dan hak mendapatkan ahli untuk korban penyandang tunagrahita ini dilihat dari kedua putusan di atas bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum yang dilakukan oleh aparat. Ketidakpastian yang dimaksud disini adalah seperti yang telah penulis ungkapkan pada bahasan pertama. Kedudukan keterangan saksi korban penyandang tunagrahita juga masih terombang ambing. Terombang-ambing yang penulis maksud adalah penentuan sumpah dipersidangan yang berbeda antara perkara satu dengan lainnya hal ini tentu menimbulkan akibat hukum yang berbeda, padahal dasar hukum yang digunakan terhadap difabel yang beracara sudah jelas adalah KUHAP. Namun masih terdapat perbedaan disana-sini. Terlebih yang menjadi hal janggal disini adalah pada saksi korban yang memiliki retradasi mental yang sedang tidak disumpah sedangkan yang memiliki retradasi mental yang berat justru di sumpah. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya keseragaman

pelaksanaan KUHAP secara benar. Namun penulis juga berpendapat bahwa memang KUHAP belum dapat menjamin terpenuhinya keadilan terhadap penyandang disabilitas sebagai korban khususnya penyandang tunagrahita/keterbelakangan mental sehingga harus ada regulasi yang dibentuk pemerintah untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap penyandang disabilitas khususnya sebagai korban.